



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 194 /KU.01.00/SG/07/2022

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Walikota Baubau Nomor 271/VI/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Baubau yang ditugaskan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, maka Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
 9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU 02./XII/2018 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK 01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

- KESATU : Memberhentikan pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA bertugas :
- a. menerima dan menyimpan UP/TUP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang bersumber dari UP/TUP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - g. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP;
 - h. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan,
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 123/KU.01.00/SG/04/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 05 Juli 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 194/KU.01.00/SG/07/2022

TANGGAL : 05 JULI 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO.	NAMA / NIP	JABATAN PERBENDAHARAAN NEGARA		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	LA ODE MUHAMMAD ALDIN, S.Si NIP. 199107312020121006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	-	BAUBAU
2.	ASRININGSI, SE NIP. 198109172014092001	-	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BAUBAU

